



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN TAMBUN SELATAN DAN KECAMATAN BABELAN  
KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penggantian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tambun Selatan dan Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana di ubah kedua dengan Surat Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023;

5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi Nomor 69.2/PP.04.1-BA/3216/2024 tanggal 14 Januari 2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENGGANTIAN DAN PENGGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TAMBUN SELATAN DAN KECAMATAN BABELAN KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Ahmad Wiqdad Afrizal	Laki - Laki	PPS Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan
2.	Ricky	Laki - Laki	PPS Kebalen, Kecamatan Babelan

Sebagai Panitia Pemungutan Suara di wilayah Kabupaten Bekasi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

: Mengangkat dan Menetapkan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Apriantoro	Laki - Laki	PPS Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan
2.	Firmansyah	Laki - Laki	PPS Kebalen, Kecamatan Babelan

Sebagai Panitia Pemungutan Suara di wilayah Kabupaten Bekasi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan tanggal 4 bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Bekasi,  
pada tanggal 14 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI,

ttd.

**ALI RIDO**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
Sekretaris, Bidang Hukum dan SDM,  
Bimo Saputra

